



Direktori
Putusan



usan Mahkamah Agung Republik Indonesia

agung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1099/Pid.B/2020/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **Oktovianus Lim Als Okto.**
Tempat lahir : Fatuneno (NTT).
Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 03 September 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Suka Maju, Kelurahan Muara Fajar, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru.
Agama : Kristen Khatolik.
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa II

Nama lengkap : **Yohanes Baok Als Hanis.**
Tempat lahir : Fatuneno (NTT).
Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun / 06 Juli 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Pastoran, Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru.
Agama : Kristen Khatolik.
Pekerjaan : Security.

Terdakwa I **Oktovianus Lim Als Okto** dan Terdakwa II **Yohanes Baok Als Hanis** ditahan dalam perkara ini sejak tanggal:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Siak SI, sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Siak SI, sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 08 November 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1099/Pid.B/2020/PN Pbr tanggal 16 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1099/Pid.B/2020/PN Pbr tanggal 16 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **OKTOVIANUS LIM Ais. OKTO**, dan terdakwa II **YOHANES BAKK Ais. HANIS**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ; melakukan pencurian dengan pemberatan; sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar diatas ; melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **OKTOVIANUS LIM Ais. OKTO**, dan terdakwa II **YOHANES BAKK Ais. HANIS**, dengan pidana penjara, masing-masing selama 3 (tiga) Tahun, dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah grenda merk SOULIDE warna hitam ;
 2. 1 (satu) buah gergaji besi merk PROHEX warna kuning ;



3. 1 (satu) buah besi pengait dengan gagang terbuat dari Fiber dibungkus karet ban ;
 4. 1 (satu) buah tang dengan gagang warna kuning hitam ;
 5. 1 (satu) buah tang dengan gagang warna merah ;
 6. 1 (satu) buah tang buaya dengan gagang warna merah ;
 7. 3 (tiga) buah pisau carter masing-masing warna hijau muda, hijau dan warna biru ;
 8. 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam, dengan nomor kartu 0812 6675 2790 ;
 9. 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi Nomor Rangka MH.330C0028J226821, Nomor Mesin 80C-226807 ;
 - 10.1 (satu) unit sepeda motor merk SANEX Super Deluxe warna hitam biru, dengan plat nomor terpasang BM 4703 AI Nomor Rangka LAWXEGOEXYA.017789, Nomor Mesin QJ150FMG-300017405 ;
- Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara terpisah, yakni dalam perkara atas nama terdakwa USMAN ARIANTO BAKO, DKK. .
4. Menetapkan supaya terdakwa I **OKTOVIANUS LIM Als. OKTO**, dan terdakwa II **YOHANES BAKO Als. HANIS**, masing-masing dibebani membayar biaya perkara, sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I **OKTOVIANUS LIM Als. OKTO**, dan Terdakwa II **YOHANES BAKO Als. HANIS**, secara bersama sama dengan KUNDUS Als. KUN dan PETRUS MAINSAKU Als. PIT (kedua nama yang disebutkan terakhir masuk dalam Daftar Pencarian Orang, DPO) ; pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 22.25 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam Tahun 2020, bertempat di lokasi 6D-46 Well off Area 3 PT. CHEVRON PACIFIK INDONESIA (PT.CPI) Area Minas, Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak Sri Indrapura, akan tetapi karena terdakwa-terdakwa ditahan di Rutan ; dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru serta sebagian



besar saksi yang dipanggil bertempat kediaman dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan tersebut terdakwa terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa I **OKTOVIANUS LIM Als. OKTO**, Terdakwa II **YOHANES BAKK Als. HANIS**, KUNDUS Als. KUN (DPO) dan PETRUS MAINSAKU Als. PIT (DPO) sedang kumpul-kumpul dirumah VINSENSIUS BANU (*gesplit*) di Jl. Suka Maju, Kelurahan Lembah Damai, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru. Kemudian KUNDUS mengajak Terdakwa I, II dan PETRUS MAINSAKU untuk mengambil secondary cable milik PT. CHEVRON PACIFIK INDONESIA (PT.CPI) Area Minas, sebagaimana sudah beberapa kali mereka lakukan tanpa sepengetahuan dan seizin PT.CPI, pada sekira antara bulan Mei 2020 hingga bulan Juni 2020.

Bahwa kemudian setelah mempersiapkan peralatan, seperti : 1 (satu) buah gergaji besi merk Prohex, 3 (tiga) buah tang pemotong, 3 (tiga) buah pisau carter dan 1 (satu) buah alat pengait terbuat dari besi dengan gagang fiber dan kayu yang dibalut karet ban, mereka pergi menuju lokasi 6D-46 Well off Area 3 PT. CPI Area Minas, Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak Sri Indrapura, menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu KUNDUS Als. KUN dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam yang tidak terpasang nomor polisinya milik KUNDUS Als. KUN itu, berangkat memboncengi PETRUS MAINSAKU Als. PIT, sedangkan Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Merk SANEX BM 4703 AI miliknya, memboncengi Terdakwa II. .

Bahwa sekira pukul 20.45 WIB. Terdakwa I dan II serta KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU sampai dilokasi 6D-46 Well off Area 3 itu dan memarkirkan kedua unit sepeda motor tersebut di kebun kelapa sawit



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan berjalan kurang lebih 200 meter kelokasi yang dipagari ; yang didalamnya terdapat beberapa rumah, yang diantaranya merupakan rumah yang ditempati dan dihuni oleh beberapa orang security PT. Adonara Bakti Bangsa (PT.ABB) selaku kontraktor jasa pengamanan terhadap asset-asset milik PT.CPI Area Minas, yang asset tersebut termasuk secondary cable yang terpasang pada satu unit traffo ke swith board, yang secondary cable itu berfungsi menyambungkan aliran listrik dari traffo ke swith board untuk menghidupkan Well Heat, sehingga dapat memompa dan menghasilkan minyak mentah dari dalam perut bumi.

Bahwa sebelum memasuki areal tertutup wilayah kerja PT.CPI Area Minas, untuk mengambil secondary cable milik PT. CPI yang sedang terpasang itu ; diantara terdakwa I dan II serta KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU membagi tugas, yaitu terdakwa I dan II bertugas memantau atau melihat mobil patroli yang menjaga lokasi tersebut dan segera memberitahukan kepada KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU yang bertugas menggunting kawat pagar, tetapi pada pelaksanaannya antara terdakwa I dan II serta KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU saling bekerja sama dan bergantian memotong (menggunting) pagar kawat dengan menggunakan 3 (tiga) buah tang pemotong dengan ukuran sebesar badan, sehingga bisa masuk keareal tempat terpasangnya secondary cable. Dan setelah pagar kawat itu dipotong dan badan KUNDUS dapat masuk kedalam, maka setelah KUNDUS masuk, lalu disusul oleh PETRUS MAINSAKU.

Bahwa didalam lokasi itu, tanpa sepengetahuan dan seizin PT CPI Area Minas ; KUNDUS dengan menggunakan alat pengait terbuat dari besi dengan gagang fiber dan kayu yang dibalut karet ban, yang telah disambungkan dengan galah panjang, lalu mengkaitkannya kepada fuse slink (skring) untuk diturunkan, sehingga arus listrik terputus (mati) dan setelah itu KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi merk Prohex ; menggergaji, memotong secondary cable yang terpasang pada satu unit traffo ke swith board dengan panjang kurang lebih 4 meter, yang secondary cable itu pembungkusnya berwarna kuning dan pada lapisan kedua dibungkus dengan aluminium warna silver serta lapisan terakhir merupakan tembaga.

Bahwa setelah secondary cable itu dipotong, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menarik secondary cable tersebut keluar pagar dan membawanya kearah semak belukar dan di semak belukar itu KUNDUS memotong-motongnya menjadi ukuran 1 (satu) meter dan setelah dipotong, dimasukkan

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I dan II kedalam karung goni yang sebelumnya sudah disiapkan dan karung goni yang berisikan secondary cable itu dibawa ketempat kedua sepeda motor yang diparkirkan didekat kebun kelapa sawit masyarakat tadi, dengan disusul oleh KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU, yang selanjutnya pergi meninggalkan lokasi itu menuju rumah VINSENSIUS BANU.

Bahwa dirumah VINSENSIUS BANU ; Terdakwa I dan Terdakwa II serta KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU, memotong-motong secondary cable itu menggunakan grenda yang selanjutnya dibakar sehingga meleleh dan memisahkan antara aluminium dan tembaganya, sedangkan sisa kulit kabel yang masih melekat pada aluminium dan tembaga dikupas dan dipisahkan menggunakan tiga buah pisau carter, selanjutnya aluminium dan tembaga yang telah bersih lalu dilipat-lipat dan kembali dimasukkan kedalam karung. Selanjutnya keesokan paginya, Jumat tanggal 10 Juli 2020, Terdakwa II **YOHANES BAOK Als. HANIS** bersama KUNDUS Als. KUN pergi menjual aluminium dan tembaga itu kepada RIKO MANURUNG (*gesplit*), yang mengetahui bahwa aluminium dan tembaga itu berasal dari tindak kejahatan, karena terhadap aluminium dan tembaga yang dijual oleh Terdakwa II dan KUNDUS itu, disamping masyarakat umum tidak bebas memilikinya, juga Terdakwa II dan KUNDUS sudah sangat sering menjualnya kepada RIKO MANURUNG.

Bahwa RIKO MANURUNG membeli Aluminium tersebut setelah ditimbang dengan berat 5 Kg seharga Rp.50.000,- dan Tembaga dengan berat 12 Kg dengan harga Rp.564.000,- sehingga uang yang diterima Terdakwa II dan KUNDUS adalah sebesar Rp.614.000,- dan atas uang hasil penjualan itu; terdakwa I dan II masing masing mendapatkan bahagian kurang lebih sebesar Rp.120.000, sedangkan sisanya dibagi antara KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU dan terhadap uang sejumlah yang masing-masing terdakwa dapatkan itu telah habis terdakwa I dan II gunakan untuk keperluan hidup masing-masing terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa PT. CHEVRON PACIFIK INDONESIA (PT.CPI) Area Minas telah menderita kerugian sebesar Rp.17.084.800,-

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAIR



Bahwa Terdakwa I **OKTOVIANUS LIM Als. OKTO**, dan Terdakwa II **YOHANES BAOK Als. HANIS**, secara bersama sama dengan KUNDUS Als. KUN dan PETRUS MAINSAKU Als. PIT (kedua nama yang disebutkan terakhir masuk dalam Daftar Pencarian Orang, DPO) ; pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 22.25 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam Tahun 2020, bertempat di lokasi 6D-46 Well off Area 3 PT. CHEVRON PACIFIK INDONESIA (PT.CPI) Area Minas, Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak Sri Indrapura, akan tetapi karena terdakwa-terdakwa ditahan di Rutan ; dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru serta sebagian besar saksi yang dipanggil bertempat kediaman dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, momotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan tersebut terdakwa-terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Terdakwa I **OKTOVIANUS LIM Als. OKTO**, Terdakwa II **YOHANES BAOK Als. HANIS**, KUNDUS Als. KUN (DPO) dan PETRUS MAINSAKU Als. PIT (DPO) sedang kumpul-kumpul di rumah VINSENSIUS BANU (*gesplit*) di Jl. Suka Maju, Kelurahan Lembah Damai, Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB. Kemudian KUNDUS mengajak Terdakwa I, II dan PETRUS MAINSAKU untuk mengambil Secondary Cable milik PT. CHEVRON PACIFIK INDONESIA (PT.CPI) Area Minas sebagaimana sudah beberapa kali mereka lakukan tanpa sepengetahuan dan seizin PT.CPI, pada sekira antara bulan Mei 2020 hingga bulan Juni 2020.

Bahwa kemudian setelah mempersiapkan peralatan, seperti : 1 (satu) buah gergaji besi merk Prohex, 3 (tiga) buah tang pemotong, 3 (tiga) buah pisau carter dan 1 (satu) buah alat pengait terbuat dari besi dengan gagang fiber dan kayu yang dibalut karet ban, mereka pergi menuju lokasi 6D-46 Well off Area 3 PT. CPI Area Minas, Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak Sri Indrapura, menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu



KUNDUS Als. KUN dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam yang tidak terpasang nomor polisinya milik KUNDUS Als. KUN itu, berangkat memboncengi PETRUS MAINSAKU Als. PIT, sedangkan Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Merk SANEX BM 4703 AI miliknya, memboncengi Terdakwa II.

Bahwa sesampainya dilokasi 6D-46 Well off Area 3 itu, sekira pukul 20.45 WIB. Terdakwa I dan II serta KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU memarkirkan kedua unit sepeda motor tersebut di kebun kelapa sawit masyarakat dan berjalan kurang lebih 200 meter kelokasi area kerja PT.CPI Area Minas, yang disitu terdapat secondary cable yang terpasang pada satu unit traffo ke swith board, yang secondary cable itu berfungsi menyambungkan aliran listrik dari traffo ke swith board untuk menghidupkan Well Heat, sehingga dapat memompa dan menghasilkan minyak mentah dari dalam perut bumi.

Bahwa sebelum memasuki areal wilayah kerja PT.CPI Area Minas, untuk mengambil secondary cable milik PT. CPI yang sedang terpasang itu ; diantara terdakwa I dan II serta KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU membagi tugas, yaitu terdakwa I dan II bertugas memantau atau melihat mobil patroli yang menjaga lokasi tersebut dan segera memberitahukan kepada KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU yang bertugas menggunting kawat pagar, tetapi pada pelaksanaannya antara terdakwa I dan II serta KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU saling bekerja sama dan bergantian memotong (menggunting) pagar kawat dengan menggunakan 3 (tiga) buah tang pemotong, sehingga kawat itu terbuka seukuran badan orang dewasa, dan dapat masuk keareal tempat terpasangnya secondary cable. Dan setelah pagar kawat itu dipotong dan badan KUNDUS dapat masuk kedalam, maka setelah KUNDUS masuk, lalu disusul oleh PETRUS MAINSAKU.

Bahwa didalam lokasi itu, tanpa sepengetahuan dan seizin PT CPI Area Minas ; KUNDUS dengan menggunakan alat pengait terbuat dari besi dengan gagang fiber dan kayu yang dibalut karet ban yang telah disambungkan dengan galah panjang, lalu mengkaitkannya kepada fuse slink (skring) untuk diturunkan, sehingga arus listrik terputus (mati) dan setelah itu KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi merk Prohex ; menggergaji, memotong secondary cable yang terpasang pada satu unit traffo ke swith board dengan panjang kurang lebih 4 meter, yang secondary cable itu pembungkusnya berwarna kuning dan pada lapisan kedua dibungkus dengan aluminium warna silver serta lapisan terakhir merupakan tembaga.



Bahwa setelah secondary cable itu dipotong, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menarik secondary cable tersebut keluar pagar dan membawanya ke arah semak belukar dan di semak belukar itu KUNDUS memotong-motongnya menjadi ukuran 1 (satu) meter dan setelah dipotong, dimasukkan Terdakwa I dan II kedalam karung goni yang sebelumnya sudah disiapkan dan karung goni yang berisikan secondary cable itu dibawa ketempat kedua sepeda motor yang diparkirkan didekat kebun kelapa sawit masyarakat tadi, dengan disusul oleh KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU, yang selanjutnya pergi meninggalkan lokasi itu menuju rumah VINSENSIUS BANU.

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II serta KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU dirumah VINSENSIUS BANU ; memotong-motong secondary cable itu menggunakan grenda yang selanjutnya dibakar sehingga meleleh dan memisahkan antara aluminium dan tembaga, sedangkan sisa kulit kabel yang masih melekat pada aluminium dan tembaga dikupas dan dipisahkan menggunakan tiga buah pisau carter, selanjutnya aluminium dan tembaga yang telah bersih lalu dilipat-lipat dan kembali dimasukkan kedalam karung. Selanjutnya keesokan paginya, Jumat tanggal 10 Juli 2020, Terdakwa II **YOHANES BAOK Als. HANIS** bersama KUNDUS Als. KUN pergi menjual aluminium dan tembaga itu kepada RIKO MANURUNG (*gesplit*), yang mengetahui bahwa aluminium dan tembaga itu berasal dari tindak kejahatan, karena terhadap aluminium dan tembaga yang dijual oleh Terdakwa II dan KUNDUS itu, disamping masyarakat umum tidak bebas memilikinya, juga Terdakwa II dan KUNDUS sudah sangat sering menjual hasil curiannya itu kepada RIKO MANURUNG.

Bahwa RIKO MANURUNG membeli Aluminium tersebut setelah ditimbang dengan berat 5 Kg seharga Rp.50.000,- dan Tembaga dengan berat 12 Kg. dengan harga Rp.564.000,- sehingga uang yang diterima Terdakwa II dan KUNDUS adalah sebesar Rp.614.000,- dan atas uang hasil penjualan itu; terdakwa I dan II masing masing mendapatkan bagian kurang lebih sebesar Rp.120.000, sedangkan sisanya dibagi antara KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU dan terhadap uang sejumlah yang masing-masing terdakwa dapatkan itu telah habis terdakwa I dan II gunakan untuk keperluan hidup masing-masing terdakwa

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa PT. CHEVRON PACIFIK INDONESIA (PT.CPI) Area Minas telah menderita kerugian sebesar Rp.17.084.800,-



Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RAHMAT AMIN DARJA Bin (Alm.) DARWIN**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana Pencurian secondary cable milik PT. CPI Minas di lokasi 6D-46 Well off Area 3 PT. CPI Desa Minas barat Kec. Minas Kab. Siak yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 22.25 WIB saksi adalah selaku Pelapor/pihak Security PT. Adonanara Bakti Bangsa (PT.ABB) atas perintah dari atasan saksi di PT. Adonara Bakti Bangsa yang melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Minas pada tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WIB dan atas laporan tersebut dibuatlah Laporan Polisi nomor : LP/124/VII/2020/RIAU/RES SIAK/SEK. MINAS, tanggal 10 Juli 2020;
- Bahwa hubungan antara PT. ADONARA BAKTI BANGSA dengan PT. CPI adalah selaku kontraktor dibidang jasa pengamanan terhadap Aset milik PT. CPI Minas dan saksi selaku karyawan PT. ABB yang ditugaskan untuk menjaga dan mengamankan asset-aset berupa sumur minyak dan perangkat-perangkat yang ada di sekitaran sumur minyak tersebut milik PT. CPI di wilayah Kab. Siak khususnya di Kec. Minas;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. ABB kurang lebih 3 (tiga) tahun semenjak tahun 2017 sampai dengan saat sekarang ini dan jabatan saksi di PT. ABB selaku supervisor/Arco yang tugas dan tanggung jawabnya untuk mengawasi personil security dalam bertugas dan kelancaran operasional kerja serta melaporkan setiap kejadian baik pencurian atau yang lainnya kepada pihak yang terkait dalam melakukan pekerjaan yang saksi lakukan saksi bertanggung jawab kepada pimpinan saksi yaitu operasional Manager dan project manager;
- Bahwa terjadinya Pencurian secondary cable milik PT. CPI Minas di lokasi 6D-46 Well off Area 3 PT. CPI Desa Minas barat Kec. Minas



Kab. siak yaitu mendapat laporan dari Sdr. PARULIAN SIAGAIAN yang merupakan karyawan PT. CPI bahwa di lokasi 6D-46 Well off Area 3 PT. CPI Desa Minas barat Kec. Minas Kab. siak melihat secondary cable yang terpasang pada 1 (satu) unit travo ke switch board telah terpotong setelah saksi bersama dengan Sdr. PARADA HASIAN PARAPAT ketempat kejadian tersebut untuk segera memastikan peristiwa yang dilaporkan oleh Sdr. PARULIAN SIAGIAN dengan segera menuju ke lokasi 6D-46 Well off Area 3 PT. CPI Desa Minas barat Kec. Minas Kab. siak dan sesampainya di lokasi tersebut saksi mendapatkan dan melihat bahwa benar informasi yang disampaikan dan yang saksi lihat secondary cable yang telah dipotong dan dicuri dengan panjang keseluruhan yang terpasang pada 1 (satu) unit travo tersebut dengan panjang kurang lebih 4 M (empat meter) selanjutnya saksi melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke Polsek Minas;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian dan saksi baru mengetahui yang mengetahui pelaku adalah Terdakwa OKTOVIANUS LIM, dan Terdakwa YOHANES BAKO serta teman-temannya setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian pada saat dilakukan pemeriksaan saat sekarang ini;
- Bahwa cara pelaku melakukan dugaan tindak pidana Pencurian secondary cable milik PT. CPI Minas di lokasi 6D-46 Well off Area 3 PT. CPI Desa Minas barat Kec. Minas Kab. siak yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 yaitu dengan cara terlebih dahulu para pelaku merusak pagar kawat dengan cara menggunting pagar kawat tersebut sehingga rusak dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter agar para pelaku dapat masuk ke dalam lokasi travo dan switch board yang berada didalam pagar kawat kemudian para pelaku menurunkan fuse slink (skring) agar arus listrik terputus/mati dan kemudian barulah pelaku memotong secondary cable yang terpasang pada 1 (satu) unit travo ke switch board dengan panjang kurang lebih 4 M (empat meter);
- Bahwa Barang yang dicuri oleh para pelaku yang melakukan pencurian di lokasi 6D-46 Well off Area 3 PT. CPI Desa Minas barat Kec. Minas Kab. siak pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira Pukul 22.25 WIB adalah berupa secondary cable dengan ciri-ciri kulit pembungkus luar berwarna kuning, didalamnya lapisan kedua dibungkus dengan aluminium warna silver lalu lapisan ketiga



dibungkus dengan karet warna hitam atau coklat dan dilapiskan terakhir atau isi kabel adalah tembaga dan pemilik dari barang yang dicuri oleh para Terdakwa yang melakukan pencurian di lokasi 6D-46 Well off Area 3 PT. CPI Desa Minas barat Kec. Minas Kab. siak pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira Pukul 22.25 WIB adalah PT. CHEVRON PACIFIK INDONESIA AREA MINAS;

- Bahwa akibat terjadinya Pencurian secondary cable milik PT. CPI Minas di lokasi 6D-46 Well off Area 3 PT. CPI Desa Minas barat Kec. Minas Kab. siak yang diketahui pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira Pukul 22.25 WIB tersebut adalah PT. CHEVRON PACIFIK INDONESIA AREA MINAS dengan nilai kerugian yang saksi ketahui adalah kurang lebih Rp 2.884.800 (Dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dimana nilai kerugian adalah nilai keseluruhan akibat dari pencurian tersebut;
- Bahwa terjadinya pencurian secondary cable di area PT. CPI Minas sudah sangat sering terjadi dan dalam kurun waktu bulan Mei 2020 hingga Juni tahun 2020 telah terjadi kurang lebih hingga 20 (dua puluh) kasus pencurian secondary cable dengan modus yang hampir sama;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **PARADA HASIAN PARAPAT Bin (Alm.) EDWAR PARAPAT**,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana Pencurian secondary cable milik PT. CPI Minas di lokasi 6D-46 Well off Area 3 PT. CPI Desa Minas barat Kec. Minas Kab. siak yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 22.25 WIB saksi adalah selaku salah satu saksi dari pihak Security PT. Adonanara Bakti Bangsa (PT. ABB) yang bersama-sama dengan Sdr. RAHMAT AMIN DARJA melakukan pengecekan ke lokasi 6D-46 Well off Area 3 PT. CPI Desa Minas barat Kec. Minas Kab. siak dimana tempat terjadinya pencurian tersebut;
- Bahwa hubungan antara PT. ADONARA BAKTI BANGSA dengan PT. CPI adalah selaku kontraktor dibidang jasa pengamanan terhadap Aset milik PT. CPI Minas dan saksi selaku karyawan PT. ABB yang ditugaskan untuk menjaga dan mengamankan asset-aset berupa



sumur minyak dan perangkat-perangkat yang ada di sekitaran sumur minyak tersebut milik PT. CPI di wilayah Kab. Siak khususnya di Kec. Minas;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. ABB kurang lebih 3 (tiga) tahun semenjak tahun 2017 sampai dengan saat sekarang ini dan jabatan saksi di PT. ABB selaku Security pada Unit Patrol yang tugas dan tanggung jawabnya untuk menjaga dan melakukan pengecekan dengan carapatroli terhadap lokasi sumur minyak dan asset yang ada di lokasi sumur minyak;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya Pencurian secondary cable milik PT. CPI Minas di lokasi 6D-46 Well off Area 3 PT. CPI Desa Minas barat Kec. Minas Kab. Siak yaitu saksi diajak oleh Sdr. RAHMAT AMIN DARJA yang merupakan Supervisor/Arco saksi untuk bersama-sama ketempat kejadian pencurian di lokasi 6D-46 Well off Area 3 PT. CPI Desa Minas barat Kec. Minas Kab. Siak kemudian saksi dan Sdr. RAHMAT AMIN DARJA dengan segera menuju ke lokasi 6D-46 Well off Area 3 PT. CPI Desa Minas barat Kec. Minas Kab. Siak dan sesampainya di lokasi tersebut kami mendapatkan dan melihat bahwa benar informasi yang disampaikan dan yang saksi lihat secondary cable yang telah dipotong dan dicuri dengan panjang keseluruhan yang terpasang pada 1 (satu) unit travo tersebut dengan panjang kurang lebih 4 M (empat meter) selanjutnya saksi melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke Polsek Minas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian dan saksi baru mengetahui yang mengetahui pelaku adalah Terdakwa OKTOVIANUS LIM, dan Terdakwa YOHANES BAKO serta teman-temannya setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian pada saat dilakukan pemeriksaan saat sekarang ini;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana Pencurian secondary cable milik PT. CPI Minas di lokasi 6D-46 Well off Area 3 PT. CPI Desa Minas barat Kec. Minas Kab. Siak yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 yaitu dengan cara terlebih dahulu para pelaku merusak pagar kawat dengan cara menggunting pagar kawat tersebut sehingga rusak dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter agar para Terdakwa dapat masuk ke dalam lokasi travo dan switch board yang berada didalam pagar kawat kemudian para pelaku menurunkan fuse slink (skring) agar arus listrik terputus/mati



dan kemudian barulah pelaku memotong secondary cabel yang terpasang pada 1 (satu) unit travo ke switch board dengan panjang kurang lebih 4 M (empat meter);

- Bahwa Barang yang dicuri oleh para pelaku yang melakukan pencurian di di lokasi 6D-46 Well off Area 3 PT. CPI Desa Minas barat Kec. Minas Kab. siak pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira Pukul 22.25 WIB adalah berupa secondary cable dengan ciri-ciri kulit pembungkus luar berwarna kuning, didalamnya lapisan kedua dibungkus dengan alumunium warna silver lalu lapisan ketiga dibungkus dengan karet warna hitam atau coklat dan dilapisan terakhir atau isi kabel adalah tembaga dan pemilik dari barang yang dicuri oleh para Terdakwa yang melakukan pencurian di di lokasi 6D-46 Well off Area 3 PT. CPI Desa Minas barat Kec. Minas Kab. siak pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira Pukul 22.25 WIB adalah PT. CHEVRON PACIFIK INDONESIA AREA MINAS;
- Bahwa akibat terjadinya Pencurian secondary cable milik PT. CPI Minas di di lokasi 6D-46 Well off Area 3 PT. CPI Desa Minas barat Kec. Minas Kab. siak yang diketahui pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira Pukul 22.25 WIB tersebut adalah PT. CHEVRON PACIFIK INDONESIA AREA MINAS dengan nilai kerugian yang saksi ketahui adalah kurang lebih Rp 3.884.800 (Dua juta delapan ratusdelapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dimana nilai kerugian adalah nilai keseluruhan akibat dari pencurian tersebut;
- Bahwa terjadinya pencurian secondary cable di area PT. CPI Minas sudah sangat sering terjadi dan dalam kurun waktu bulan Mei 2020 hingga Juni tahun 2020 telah terjadi kurang lebih hingga 20 (dua puluh) kasus pencurian secondary cable dengan modus yang hamper sama;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

3. **Saksi PARULIAN SIAGIAN**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian secoundary cable tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 22.25 WIB, dan saksi mengetahuinya setelah diberitahukan oleh well ceker yaitu

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2020/PN Pbr



sdr JACK KOSER telah terjadi pencurian secondary cable di lokasi 6D-46 Well off Area 3 PT. CPI Desa Minas barat Kec. Minas Kab. Siak, mendapat laporan tersebut kemudian saksi menghubungi security patrol yaitu Sdr SUTIKNO agar segera ke lokasi kemudian saksi berangkat ke lokasi tersebut;

- Bahwa Pada saat tiba di lokasi 6D-46 Well off Area 3 PT. CPI Desa Minas barat Kec. Minas Kab. Siak disana sudah ada security PT. ABB yaitu Sdr. SUTIKNO dan Saksi PH. PARAPAT kemudian kami melakukan pengecekan keseluruhan lokasi dan hasil pengecekan lokasi yang pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 22.35 WIB, bahwa pelaku terlebih dahulu menggunting/merobek pagar kawat untuk masuk ke lokasi 6D-46 Well off Area 3 PT. CPI, kemudian melepaskan 1 (satu) unit fuse link sehingga aliran listrik terputus/mati dan Saksi juga melihat secondary cable yang terpasang pada travo ke switchboard di lokasi 6D-46 Well off Area 3 PT. CPI sudah terpotong, dan yang saksi lihat bekas pemotongan rapi dan diperkirakan menggunakan gergaji besi setelah melihat hal tersebut kemudian saksi mencari tahu berapa panjang secondary cable yang telah dipotong dan saksi temukan pada lokasi 6D-46 Well off Area 3 PT. CPI dengan panjang 4 (empat) meter kemudian saksi pulang ke kantor untuk membuat laporan kehilangan serta nilai kerugian akibat pencurian tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan Tindak Pidana Pencurian Secondary Cable tersebut, namun setelah diperiksa saat sekarang ini barulah saksi mengetahui nama pelaku pencurian tersebut yaitu Terdakwa OKTOVIANUS LIM, dan Terdakwa YOHANES BAOK yang telah ditangkap oleh pihak Kepolisian namun pelaku bernama KUNDUS Alias KUN (DPO) dan Sdr. PETRUS Alias PIT (DPO) masih dalam pencarian Polisi, dan secondary cable yang dicuri dengan panjang 4 M (empat meter) serta yang menjadi korban dalam pencurian secondary cable sepanjang $\pm 4M$ (empat meter) tersebut adalah PT.Cevron Pacific Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti, namun berdasarkan hasil pengecekan lokasi yang saksi lakukan pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 22.35 WIB, bahwa pelaku merobek/memotong terlebih dahulu menggunting pagar kawat untuk bisa masuk ke lokasi 6D-46 Well off Area 3 PT. CPI, kemudian melepaskan 1 (satu) unit fuse link sehingga



aliran listrik di lokasi 6D-46 Well off Area 3 PT. CPI terputus/mati setelah aliran listrik terputus/listrik mati kemudian pelaku memotong secondary cable yang terpasang pada travo ke switchboard pada lokasi 6D-46 Well off Area 3 PT. CPI, dan yang saksi lihat bekas pemotongan secondary cable tersebut saksi lihat rapi dan diperkirakan pelaku menggunakan gergaji besi;

- Bahwa barang yang dicuri oleh para pelaku yang melakukan pencurian di di lokasi 6D-46 Well off Area 3 PT. CPI Desa Minas barat Kec. Minas Kab. Siak yang diketahui pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2020 sekira Pukul 22.25 WIB adalah berupa secondary cable dengan ciri-ciri kulit pembungkus luar berwarna kuning;
- Bahwa barang yang dicuri oleh para pelaku yang melakukan pencurian di di lokasi 6D-46 Well off Area 3 PT. CPI Desa Minas barat Kec. Minas Kab. Siak yang diketahui pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2020 sekira Pukul 22.25 WIB adalah berupa secondary cable dengan ciri-ciri kulit pembungkus luar berwarna kuning;
- Bahwa panjang secondary cable yang dicuri pada hari pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2020 sekira Pukul 22.25 WIB tersebut adalah 4 M (empat meter);
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan para Terdakwa mencuri secondary cable tersebut;
- Bahwa jabatan saksi di PT. CPI adalah selaku operator field yang tugas dan tanggung jawabnya memastikan well fasilitas beroperasi dengan baik (tidak ada kebocoran) dan melakukan pengawasan terhadap bawahan saksi (well ceker) dalam melaksanakan pekerjaannya mengawasi well, saksi bekerja di PT. CPI kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa akibat yang dialami oleh lokasi 6D-46 Well off mengalami kerugian tidak dapat dioperasikan apabila sewaktu-waktu well diaktifkan kembali;
- Bahwa para pelaku tidak memiliki izin dari PT. Chevron Pacific Indonesia untuk mengambil secondary cable di lokasi 6D-46 Well off Area 3 PT. CPI Desa Minas barat Kec. Minas Kab. Siak tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. CPI akibat pencurian secondary cable di lokasi 6D-46 Well off Area 3 PT. CPI Desa Minas barat Kec. Minas Kab. Siak mengalami kerugian Material sejumlah Rp884.000,- (Delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan biaya



pemasangan sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah). Maka total keseluruhan kerugian pada di lokasi 6D-46 Well off Area 3 PT. CPI Desa Minas barat Kec. Minas Kab. siak adalah sejumlah Rp2.884.000,- (Dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

4. **Saksi VINSENSIUS BANU Als. VINSEN Bin Alm. ANTONIUS BANU,**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama YOHANES BAKO, OKTOVIANUS LIM, USMAN ARIANTO, KUNDUS MAEL dan sdr PETRUS MOENSAKU Als PITER;
- Bahwa sebelumnya tidak mengetahui Tindak Pidana Pencurian secondary cable milik PT. CPI Minas sepanjang 4 (empat) meter di lokasi 6D-46 Well off Area 3 PT. CPI Desa Minas barat Kec. Minas Kab. siak yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 22.25 WIB yang dilakukan oleh Sdr. OKTOVIANUS LIM, Dkk yang saksi ketahui yaitu pada tanggal 10 Juli 2020 sekira 08.00 WIB saksi berangkat dari rumah saksi dengan menumpang sepeda motor Jupiter Z milik Sdr. Kundus dengan tujuan untuk memperbaiki handphone saksi, saat saksi sampai di depan simpang binggung Rumbai saksi dan Sdr. KUNDUS dikejar oleh pihak Kepolisian, kemudian kami lari kemudian saksi diturunkan ditengah jalan sedangkan Sdr. KUNDUS menelpon Sdr. YOHANES lalu mengajaknya untuk menjual tembaga dan Alumunium yang dibawanya dengan menggunakan karung goni plastic kemudian mereka pergi menjual tembaga dan alumunium tersebut ketempat saksi RIKO MANURUNG di Jalan Palas Mekar Rt 003 RW 009 Kec. Rumbai Kel. Lumban Sari Kota Pekanbaru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. KUNDUS mengambil tembaga dan alumunium yang dijualnya ketempat Sdr. RIKO MANURUNG di Jalan Palas Mekar Rt 003 RW 009 Kec. Rumbai Kel. Lumban Sari Kota Pekanbaru dan sepengetahuan saksi bahwa tembaga tersebut diperoleh oleh Sdr. KUNDUS setelah melakukan pencurian di Minas pada tanggal 09 Juli 2020 dan saksi mengetahui



dikarenakan mereka membakar kabel secondary yang berisikan tembaga dan alumunium tersebut di rumah saksi di pembakaran Ban;

- Bahwa yang melakukan pembakaran kabel secondary di rumah saksi di pembakaran Ban yang berada di jalan Suka Maju Lembah Damai Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru yang saksi maksudkan tersebut adalah Sdr. KUNDUS, Sdr. OKTO dan Sdr. PETRUS sedangkan Sdr. YOHANES BAKO saksi tidak ada melihatnya dan mereka melakukannya pada tanggal 09 Juli 2020 sekira Jam 23.00 WIB;
- Bahwa Sdr. KUNDUS, Sdr. OKTO dan Sdr. PETRUS adalah orang yang melakukan pencurian secondary kabel di Minas pada tanggal 09 Juli 2020 dan saksi mengetahuinya setelah diberitahukan oleh mereka dimana Sdr. KUNDUS mengatakan kepada saksi bahwa secondary kabel yang dibakar oleh mereka untuk mengambil tembaga dan alumunium merupakan barang hasil pencurian yang dilakukan oleh mereka pada hari itu yaitu pada tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 20.00 WIB di Minas dan secondary kabel yang berhasil mereka curi tersebut sepanjang 4 (empat) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran dari Sdr. KUNDUS, Sdr. PETRUS Alias PIT dan Sdr. OKTOVIANUS LIM Alias OKTO dan Sdr. YOHANES BAKO alias HANIS pada saat melakukan pencurian terhadap barang berupa secondary cable milik PT. CPI Minas sepanjang 4 (empat) meter di lokasi 6D-46 Well off Area 3 PT. CPI Desa Minas barat Kec. Minas Kab. Siak yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 22.25 WIB;
- Bahwa Sdr. KUNDUS menjual tembaga dan alumunium untuk menuju ke tempat Sdr. RIKO MANURUNG di Jalan Palas Mekar Rt 003 RW 009 Kec. Rumbai Kel. Lumban Sari Kota Pekanbaru pada tanggal 10 Juli 2020 dengan sepeda motor Jupiter Z milik Sdr. KUNDUS bersama dengan Sdr. YOHANES BAKO tetapi saya tidak mengetahui berapa berat tembaga dan alumunium yang dijualnya ke tempat Sdr. RIKO MANURUNG;
- Bahwa Sdr. KUNDUS menjual tembaga dan alumunium hasil pencurian yang dibawanya ke tempat penampungan barang bekas milik Sdr. RIKO MANURUNG bersama dengan Sdr. YOHANES BAKO tetapi saksi tidak mengetahui berapa harga tembaga dan alumunium tersebut dijual kepada Sdr. RIKO MANURUNG;



- Bahwa pemilik dari kabel yang dicuri oleh Sdr. KUNDUS, Sdr. OKTOVIANUS LIM, Sdr. PETRUS Alias PI dan Sdr. YOHANES BAOK tersebut adalah PT. Chevron Pacifik Indonesia (PT. CPI) Minas dan mereka tidak ada meminta izin dari PT. CPI Minas untuk mengambil barang berupa kabel milik PT. CPI Minas tersebut;
- Bahwa yang dirugikan akibat perbuatan pencurian secondary cabel yang dilakukan oleh Sdr. KUNDUS, Sdr. OKTOVIANUS LIM, Sdr. PETRUS Alias PIT dan Sdr. YOHANES BAOK tersebut adalah PT. CPI Minas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nilai kerugian yang dialami PT. CPI Minas akibat pencurian yang dilakukan oleh Sdr. KUNDUS, Sdr. OKTOVIANUS LIM, Sdr. PETRUS Alias PIT dan Sdr. YOHANES BAOK;
- Bahwa biasanya Sdr. KUNDUS, Sdr. OKTOVIANUS LIM, Sdr. PETRUS Alias PIT dan Sdr. YOHANES BAOK melakukan pencurian pada malam hari dan biasanya dalam melakukan pencurian berjumlah lebih dari 2 (dua) orang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

5. **Saksi RIKO MANURUNG**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi Dit Reskrim Polda Riau pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 04.00 Wib di Rumah saya di Jalan Palas Mekar Rt 003 RW 009 Kec. Rumbai Kel. Lumban Sari Kota Pekanbaru dan sebab saya di tangkap karena saya membeli dan menjual sesuatu barang berupa Secoundry Cable dengan panjang lebih kurang 4 (Empat) meter milik PT.Cevron Pacific Indonesia;
- Bahwa Saksi menjual barang berupa Secoundry Cable dengan panjang lebih kurang 4 (Empat) meter milik PT.Cevron Pacific Indonesia kepada Sdr. NANDA MANUNGKALIT;
- Bahwa adapun yang melakukan pencurian tersebut adalah OKTO, KUNDUS dan YOHANES sendirian sedangkan yang menjadi korban adalah PT.Chevron Pacific Indonesia selaku pemilik barang yang diambil OKTO, KUNDUS dan YOHANES;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana saudara OKTO, KUNDUS dan YOHANES melakukan pencurian dan pemberatan berupa barang



berupa Secoundry Cable dengan panjang lebih kurang 4 (Empat) meter milik PT.Cevron Pacific Indonesia;

- Bahwa Saksi mengetahui Sdr.OKTO, KUNDUS dan YOHANES melakukan pencurian tersebut dari keterangan pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Sdr.OKTO, KUNDUS dan YOHANES mengambil Secoundry Cable dengan panjang lebih kurang 4 (Empat) meter milik PT.Cevron Pacific Indonesia tersebut sedangkan alat yang digunakan oleh Sdr.OKTO, KUNDUS dan YOHANES saksi pun tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang menjual tembaga dan alumunium kepada karyawan saksi yang bernama LEONARDO MANURUNG sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa nama-nama yang menjual alumunium dan tembaga yang merupakan bagian dari Secoundry Cable dengan panjang lebih kurang 4 (Empat) meter milik PT.Cevron Pacific Indonesia hasil curian tersebut kepada saksi karena pada saat kejadian tersebut saksi sedang mengantarkan besi tua ke pada Toke besi tua saksi dan saksi baru mengetahuinya setelah diberitahukan oleh anggota saksi bahwa yang menjual tembaga dan alumunium tersebut adalah Sdr. YOHANES dan Sdr. KUNDUS dan saksi mengetahuinya dari Sdr. LEONARDO MANURUNG;
- Bahwa pada saat Secoundry Cable dengan panjang lebih kurang 4 (Empat) meter milik PT.Cevron Pacific Indonesia hasil curian di jual ke pada saksi melalui anggota saksi yang bernama LEONARDO MANURUNG dan RISDON PURBA pada saat itu saksi sedang mengantar barang besi tua berupa Drum, angkong, batang sepeda, kaleng-kaleng cat ke pada AHOK yang beralamatkan di jalan Siak II Palas Kota Pekanbaru;
- Bahwa Tugas dan peran masing-masing anggota saudara yaitu ::
 - a. LEONARDO MANURUNG yang bertugas sebagai mekanik bengkel akan tetapi pada saat saksi sedang keluar maka LEONARDO MANURUNG yang menjaga gudang kara-kara.
 - b. RISDON PURBA yang bertugas sebagai Tukang Kopek Kara-kara.
- Bahwa Saksi memperbolehkan anggota karyawan sdr. yang bernama LEONARDO MANURUNG dan RISDON PURBA untuk membeli tembaga dan alumunium tetapi saksi selalu mengingatkan mereka untuk selalu berhati-hati dalam membeli barang;



- Bahwa OKTO, KUNDUS dan YOHANES menjual barang –barang berupa tembaga, alma kepada saksi sebanyak 4 kali dengan rincian:
 - a. tanggal 16 Mei 2020 OKTO, KUNDUS dan YOHANES menjual tembaga dengan jumlah 6,7 kilogram.
 - b. tanggal 10 Juni 2020 OKTO, KUNDUS dan YOHANES menjual Alma dengan jumlah 11 kilo dan Tembaga 9 kilogram.
 - c. tanggal 27 Juni 2020 OKTO, KUNDUS dan YOHANES menjual tembaga dengan jumlah 7,3 kilogram.
 - d. tanggal 10 Juli 2020 OKTO, KUNDUS dan YOHANES menjual tembaga dengan jumlah 12 kilo dan alma 5 kilogram.
- Bahwa perbuatan saksi yang telah membeli alumunium dan tembaga yang merupakan bagian dari Secondary Cable dengan panjang lebih kurang 4 (Empat) meter milik PT.Cevron Pacific Indonesia hasil curian yang dilakukan oleh Sdr. KUNDUS, Sdr. YOHANES dan Sdr. OKTO pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 di lokasi 6D-46 Well Off Area 3 PT.Cevron Pacific Indonesia Minas Desa Minas Barat Kec. Minas Kab.Siak saksi mengetahui tidak dibenarkan;
- Bahwa Saksi dan karyawan saksi yang bernama Sdr. LEONARDO MANURUNG dan Sdr. RISDO PURBA mau membeli alumunium dan tembaga dari Sdr. KUNDUS, Sdr. OKTO dan Sdr. YOHANES dikarenakan tempat penampungan barang bekas milik saksi tersebut memang menerima pembelian barang berupa alumunium dan tembaga;
- Bahwa masyarakat umum tidak dapat bebas memiliki barang berupa alumunium dan tembaga seperti yang dijual oleh Sdr. KUNDUS, Sdr. YOHANES dan Sdr. OKTOMI, ke gudang barang bekas milik saksi di Jalan Palas Mekar Rt 003 RW 009 Kec. Rumbai Kel. Lumban Sari Kota Pekanbaru dikarenakan tembaga dan alumunium tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang tidak biasa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Oktovianus Lim Als Okto** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di berita acara penyidikan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian terhadap Secondary cable milik PT. CPI Minas Terdakwa lakukan semenjak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 sudah sangat sering;



- Bahwa Terdakwa biasanya yang menentukan target atau tempat dimana akan dilakukan pencurian adalah Sdr. KUNDUS Alias KUN kemudian Terdakwa mengajak rekan-rekan lainnya lalu setelah ditentukan lokasi/tempat dimana dilakukan pencurian kemudian kami bersama –sama menuju ke lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor sesampainya di lokasi biasanya sekitar jam 20.00 Wib lalu kami mengintai lokasi tempat dimana akan dilakukan pencurian setelah kami amati dan dirasa aman lalu Sdr. KUN dengan menggunakan alat berupa pengait (yang dibuat dan di modifikasi sendiri oleh Sdr. KUNDUS Alias KUN (alat yang dimaksud diperlihatkan kepada pemeriksa)) dengan alat tersebut mematikan lampu dan listrik di tempat dilakukan pencurian tersebut dengan cara menggaitkan alat tersebut ke lampu dan kabel sehingga lampu dan listrik di lokasi/tempat tersebut mati, setelah lampu dan listrik mati kemudian Sdr. KUN menggunting kawat pagar besi dengan menggunakan tang agar kami bisa masuk kedalam, setelah digunting dengan tang dan ada jalan masuk ke lokasi/tempat dilakukannya pencurian lalu kami masuk kedalam tempat tersebut melalui jalan yang dibuat kemudian kami masing-masing bergantian (tanpa ada yang menyuruh/memerintah) melakukan perbuatan yaitu ada yang memotong kabel dengan menggunakan gergaji besi dan ada yang menarik kabel yang telah dipotong tersebut keluar tempat/lokasi kami melakukan pencurian lalu setelah kabel ditarik keluar kemudian kabel dibawa ke tempat gelap yang ada disekitar lokasi/tempat kami melakukan pencurian kemudian kabel tersebut kami gulung dan dimasukkan kedalam karung kemudian karung yang telah berisi kabel yang telah digulung di naikan ke atas sepeda motor dan kami bawa kerumah untuk dikupas dan apabila kabel akan dibakar kami bawa kerumah Sdr. VINSEN. Setelah kabel tersebut dikupas dan dipisahkan dengan tembaga yang ada didalamnya kemudian tembaganya kami lipat dan masukkan lagi kegoni dan di jual kepada Sdr. RIKO MANURUNG di rumahnya di Jl. Palas mekar Kel. Umban sari Kec. Rumbai Kota Pekanbaru dengan harga Rp 47.000,- (Empat puluh tujuh ribu rupiah) perkilogram;
- Bahwa peran dari masing-masing adalah :
 1. Sdr. KUNDUS Alias KUN perannya menentukan lokasi/tempat yang akan dilakukan pencurian, mematikan lampu/listrik yang ada di lokasi/tempat dilakukannya pencurian, memotong/menggunting kawat pagar di lokasi/tempat dilakukannya pencurian, memotong kabel yang akan dicuri dengan menggunakan gergaji, menarik kabel yang telah dipotong keluar dari lokasi/tempat dilakukannya pencurian, mengupas kabel hasil



pencurian, menjual tembaga hasil pencurian kepada Sdr. RIKO MANURUNG dan membagi-bagikan uang penjualan tembaga dari hasil pencurian;

2. Terdakwa perannya memantau lokasi/tempat dimana akan dilakukan pencurian, memotong/menggunting kawat pagar dilokasi/tempat dilakukannya pencurian, memotong kabel yang akan dicuri dengan menggunakan gergaji, menarik kabel yang telah dipotong keluar dari lokasi/tempat dilakukannya pencurian, mengupas kabel hasil pencurian dan memasukkannya kedalam karung/goni yang telah kami siapkan serta membawa dan menjual tembaga hasil pencurian kepada Sdr. RIKO MANURUNG;
 3. Sdr. YOHANES BAKO Alias HANIS perannya memantau lokasi/tempat dimana akan dilakukan pencurian, memotong/menggunting kawat pagar dilokasi/tempat dilakukannya pencurian, memotong kabel yang akan dicuri dengan menggunakan gergaji, menarik kabel yang telah dipotong keluar dari lokasi/tempat dilakukannya pencurian, mengupas kabel hasil pencurian dan memasukkannya kedalam karung/goni yang telah kami siapkan serta membawa dan menjual tembaga hasil pencurian kepada Sdr. RIKO MANURUNG;
 4. Sdr. PETRUS MOENSAKU Alias PIT perannya memantau lokasi/tempat dimana akan dilakukan pencurian, memotong/menggunting kawat pagar dilokasi/tempat dilakukannya pencurian, memotong kabel yang akan dicuri dengan menggunakan gergaji, menarik kabel yang telah dipotong keluar dari lokasi/tempat dilakukannya pencurian, mengupas kabel hasil pencurian dan memasukkannya kedalam karung/goni yang telah kami siapkan serta membawa dan menjual tembaga hasil pencurian kepada Sdr. RIKO MANURUNG;
 5. Sdr. USMAN ARIANTO peran sdr. adalah memantau lokasi/tempat dimana akan dilakukan pencurian, memotong/menggunting kawat pagar dilokasi/tempat dilakukannya pencurian, memotong kabel yang akan dicuri dengan menggunakan gergaji, menarik kabel yang telah dipotong keluar dari lokasi/tempat dilakukannya pencurian, mengupas kabel hasil pencurian dan memasukkannya kedalam karung/goni yang telah kami siapkan serta membawa dan menjual tembaga hasil pencurian kepada Sdr. RIKO MANURUNG
- Bahwa Terdakwa sebagai memantau lokasi/tempat dimana akan dilakukan pencurian, memotong/menggunting kawat pagar dilokasi/tempat



dilakukannya pencurian, memotong kabel yang akan dicuri dengan menggunakan gergaji, menarik kabel yang telah dipotong keluar dari lokasi/tempat dilakukannya pencurian, mengupas kabel hasil pencurian dan memasukkannya kedalam karung/goni yang telah kami siapkan serta membawa dan menjual tembaga hasil pencurian kepada Sdr. RIKO MANURUNG dan kabel yang kami peroleh sepanjang kurang lebih 4 (empat) meter dan setelah dikupas tembaga yang diperoleh Terdakwa tidak tahu berapa beratnya dan tembaga tersebut kami jual kepada Sdr. RIKO MANURUNG pada tanggal 10 Juli 2020 sekira jam 08.00 WIB di rumahnya di Jl. Palas mekar Kel. Umban sari Kec. Rumbai Kota Pekanbaru dengan harga Rp 47.000,- (Empat puluh tujuh ribu rupiah) perkilogram dan pembagian yang Terdakwa peroleh Terdakwa tidak ingat lagi;

- Bahwa Alat atau benda yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian kabel milik PT. CPI Minas yang Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa lakukan semenjak bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 berupa:
 - a. 1 (satu) buah gergaji besi merk PROHEX berwarna kuning.
 - b. 1 (satu) buah alat pengait, pengait terbuat dari besi dengan gagang fiber dan kayu dibalut dengan menggunakan karet ban.
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam.
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa merk dan jenis kabel milik PT. CPI yang Terdakwa dan rekan-rekan curi tersebut tetapi kabel yang kami curi tersebut secondary cable dengan ciri-ciri kulit pembungkus luar berwarna kuning, didalamnya lapisan kedua dibungkus dengan alumunium warna silver lalu lapisan ketiga dibungkus dengan karet warna hitam atau cokelat dan dilapisan terakhir atau isi kabel adalah tembaga dengan panjang rata-rata 5 M (lima meter) hingga 8 (delapan) meter kemudian kabel tersebut kami potong menjadi sepanjang 1 ½ m (satu setengah meter) sebelum dimasukkan kedalam karung;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa biasanya menjual alumunium dan tembaga (dari kabel yang dicuri dan dikupas dan diambil alumunium dan tembaganya) yang kami curi tersebut keesokan harinya setelah kami melakukan pencurian dan biasanya pada pagi hari di lokasi/tempat penampungan besi milik sdr. RIKO MANURUNG di rumahnya di Jl. Palas mekar Kel. Umban sari Kec. Rumbai Kota Pekanbaru dan kami menjualnya kepada Terdakwa RIKO MANURUNG;



- Bahwa Terdakwa menjual tembaga tersebut kepada Sdr. RIKO MANURUNG seharga Rp 47.000,- (Empat puluh tujuh ribu rupiah) perkilogram sedangkan alumunium berwarna silver dijual seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perkilogram;
- Bahwa Uang pembagian yang Terdakwa peroleh tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari seperti membeli rokok dan makan Terdakwa;
- Bahwa pemilik dari kabel yang Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa curi tersebut adalah PT. Chevron Pacifik Indonesia (PT. CPI) Minas dan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tidak ada meminta izin dari PT. CPI Minas untuk mengambil barang berupa kabel milik PT. CPI Minas;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Yohanes Baok Als Hanis** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di berita acara penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 05.00 Wib di Rumah Terdakwa di Jl.Pastoran Kel.Palas Kec.Rumbai Kota Pekanbaru sebabnya sehingga Terdakwa ditangkap Polisi dikarenakan telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap kabel (Secondary cable) milik PT. CPI Minas;
- Bahwa Pada tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 20.00 Wib hingga pukul 24.00 Wib, Terdakwa ada melakukan pencurian di wilayah minas tetapi Terdakwa tidak tahu nama lokasinya dan barang yang Terdakwa curi adalah berupa Kabel dan Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Sdr. KUNDUS Alias KUN, OKTOVIANUS LIM Alias ANIS dan PETRUS MOENSAKO Alias PIT, dengan peran: Terdakwa sebagai memantau lokasi/tempat dimana akan dilakukan pencurian, memotong/menggunting kawat pagar dilokasi/tempat dilakukannya pencurian, memotong kabel yang akan dicuri dengan menggunakan gergaji, menarik kabel yang telah dipotong keluar dari lokasi/tempat dilakukannya pencurian, mengupas kabel hasil pencurian dan memasukkannya kedalam karung/goni yang telah kami siapkan serta membawa dan menjual tembaga hasil pencurian kepada Sdr. RIKO MANURUNG bersama Sdr. KUNDUS Alias KUN, Sdr. PETRUS Alias PIT dan Sdr. OKTOVIANUS LIM Als ANIS dan kabel yang kami peroleh sepanjang kurang lebih 4 (empat) meter dan setelah dikupas tembaga yang diperoleh Terdakwa tidak tahu berapa beratnya dan tembaga tersebut kami jual kepada Sdr. RIKO MANURUNG pada tanggal 10 Juli 2020 sekira jam 08.00 WIB di rumahnya di Jl. Palas mekar Kel. Umban sari Kec. Rumbai Kota Pekanbaru



dengan harga Rp 47.000,- / Kilogram dan pembagian yang Terdakwa peroleh Terdakwa tidak ingat lagi apakah itu dimasukkan kedalam goni lalu dibawa dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Alat atau benda yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian kabel milik PT. CPI Minas yang Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa lakukan semenjak bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 berupa:
 - a. 1 (satu) buah gergaji besi merk PROHEX berwarna kuning.
 - b. 1 (satu) buah alat pengait, pengait terbuat dari besi dengan gagang fiber dan kayu dibalut dengan menggunakan karet ban.
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam.
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jupiter warna hitam.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa merk dan jenis kabel milik PT. CPI yang Terdakwa dan rekan-rekan curi tersebut tetapi kabel yang kami curi tersebut dengan pembungkus/kulit warna putih dan warna hitam dan apabila dikupas didalamnya berisikan alma warna silver juga tembaga dengan panjang rata-rata 5 M (lima meter) hingga 8 (delapan) meter kemudian kabel tersebut kami potong menjadi sepanjang 1 ½ m (satu setengah meter) sebelum dimasukkan kedalam karung;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa biasanya menjual alma dan tembaga (dari kabel yang dicuri dan dikupas dan diambil alma dan tembaganya) yang kami curi tersebut keesokan harinya setelah kami melakukan pencurian dan biasanya pada pagi hari di lokasi/tempat penampungan besi milik Sdr. RIKO MANURUNG di rumahnya di Jl. Palas mekar Kel. Umban sari Kec.Rumbai Kota Pekanbaru dan kami menjualnya kepada Sdr. RIKO MANURUNG;
- Bahwa Terdakwa menjual tembaga tersebut kepada Sdr. RIKO MANURUNG seharga Rp 47.000,- (Empat puluh tujuh ribu rupiah) perkilogram sedangkan alma berwarna silver dijual seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perkilogram;
- Bahwa Terdakwa menjual alma dan tembaga hasil pencurian tersebut kepada Sdr. RIKO MANURUNG sudah sering kali kurang lebih sudah 30 (tiga puluh) kali dan yang terakhir kali pada tanggal 09 Juli 2020 kami menjual alma dan tembaga hasil pencurian tersebut kepada Sdr. RIKO MANURUNG di rumahnya di Jl. Palas mekar Kel. Umban sari Kec. Rumbai Kota Pekanbaru;
- Bahwa tembaga yang Terdakwa jual kepada Sdr. RIKO MANURUNG dengan rata-rata setiap kali di jual seberat 18 Kg (delapan belas kilogram) hingga 20 Kg (dua puluh kilogram) dengan total harga Rp 1000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2020/PN Pbr



hingga Rp 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap kali dijual dan uang langsung kami terima dari Sdr. RIKO MANURUNG;

- Bahwa bagian uang yang diperoleh tergantung dari berapa orang yang ikut melakukan pencurian dan berapa uang hasil penjualan dari alma dan tembaga tersebut kemudian uangnya dibagi rata. Misalnya uang penjualan alma dan tembaga hasil pencurian sejumlah Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus rupiah) dan yang terlibat dalam melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) orang maka uang tersebut dibagi empat dengan masing-masing memperoleh Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Uang pembagian yang Terdakwa peroleh tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari seperti membeli rokok dan makan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah grenda merk SOULIDE warna hitam ;
2. 1 (satu) buah gergaji besi merk PROHEX warna kuning ;
3. 1 (satu) buah besi pengait dengan gagang terbuat dari Fiber dibungkus karet ban ;
4. 1 (satu) buah tang dengan gagang warna kuning hitam ;
5. 1 (satu) buah tang dengan gagang warna merah ;
6. 1 (satu) buah tang buaya dengan gagang warna merah ;
7. 3 (tiga) buah pisau carter masing-masing warna hijau muda, hijau dan warna biru ;
8. 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam, dengan nomor kartu 0812 6675 2790 ;
9. 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi Nomor Rangka MH.330C0028J226821, Nomor Mesin 80C-226807 ;
10. 1 (satu) unit sepeda motor merk SANEX Super Deluxe warna hitam biru, dengan plat nomor terpasang BM 4703 AI Nomor Rangka LAWXEGOEXYA.017789, Nomor Mesin QJ150FMG-300017405 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal ketika Terdakwa **I OKTOVIANUS LIM AIS. OKTO**, Terdakwa **II YOHANES BAKK AIS. HANIS**, KUNDUS AIS. KUN (DPO) dan PETRUS MAINSAKU AIS. PIT (DPO) sedang berkumpul di rumah VINSENSIUS



BANU (*gesplit*) di Jl. Suka Maju, Kelurahan Lembah Damai, Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB. Kemudian KUNDUS mengajak Terdakwa I, II dan PETRUS MAINSAKU untuk mengambil Secondary Cable milik PT. CHEVRON PACIFIK INDONESIA (PT.CPI) Area Minas sebagaimana sudah beberapa kali mereka lakukan tanpa sepengetahuan dan seizin PT.CPI, pada sekira antara bulan Mei 2020 hingga bulan Juni 2020.

2. Bahwa kemudian setelah mempersiapkan peralatan, seperti : 1 (satu) buah gergaji besi merk Prohex, 3 (tiga) buah tang pemotong, 3 (tiga) buah pisau carter dan 1 (satu) buah alat pengait terbuat dari besi dengan gagang fiber dan kayu yang dibalut karet ban, mereka pergi menuju lokasi 6D-46 Well off Area 3 PT. CPI Area Minas, Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak Sri Indrapura, menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu KUNDUS Als. KUN dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam yang tidak terpasang nomor polisinya milik KUNDUS Als. KUN itu, berangkat memboncengi PETRUS MAINSAKU Als. PIT, sedangkan Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Merk SANEX BM 4703 Al miliknya, memboncengi Terdakwa II.
3. Bahwa sesampainya di lokasi 6D-46 Well off Area 3 itu, sekira pukul 20.45 WIB. Terdakwa I dan II serta KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU memarkirkan kedua unit sepeda motor tersebut di kebun kelapa sawit masyarakat dan berjalan kurang lebih 200 meter kelokasi area kerja PT.CPI Area Minas, yang disitu terdapat secondary cable yang terpasang pada satu unit traffo ke swith board, yang secondary cable itu berfungsi menyambungkan aliran listrik dari traffo ke swith board untuk menghidupkan Well Heat, sehingga dapat memompa dan menghasilkan minyak mentah dari dalam perut bumi.
4. Bahwa sebelum memasuki areal wilayah kerja PT.CPI Area Minas, untuk mengambil secondary cable milik PT. CPI yang sedang terpasang itu ; diantara terdakwa I dan II serta KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU membagi tugas, yaitu terdakwa I dan II bertugas memantau atau melihat mobil patroli yang menjaga lokasi tersebut dan segera memberitahukan kepada KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU yang bertugas menggunting kawat pagar, tetapi pada pelaksanaannya antara terdakwa I dan II serta KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU saling bekerja sama dan bergantian memotong (menggunting) pagar kawat dengan menggunakan 3 (tiga) buah tang pemotong, sehingga kawat itu terbuka seukuran badan orang dewasa,



dan dapat masuk keareal tempat terpasangnya secondary cable. Dan setelah pagar kawat itu dipotong dan badan KUNDUS dapat masuk kedalam, maka setelah KUNDUS masuk, lalu disusul oleh PETRUS MAINSAKU.

5. Bahwa didalam lokasi itu, tanpa sepengetahuan dan seizin PT CPI Area Minas ; KUNDUS dengan menggunakan alat pengait terbuat dari besi dengan gagang fiber dan kayu yang dibalut karet ban yang telah disambungkan dengan galah panjang, lalu mengkaitkannya kepada fuse slink (skring) untuk diturunkan, sehingga arus listrik terputus (mati) dan setelah itu KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi merk Prohex ; menggergaji, memotong secondary cable yang terpasang pada satu unit trafo ke swith board dengan panjang kurang lebih 4 meter, yang secondary cable itu pembungkusnya berwarna kuning dan pada lapisan kedua dibungkus dengan aluminium warna silver serta lapisan terakhir merupakan tembaga.
6. Bahwa setelah secondary cable itu dipotong, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menarik secondary cable tersebut keluar pagar dan membawanya kearah semak belukar dan di semak belukar itu KUNDUS memotong-motongnya menjadi ukuran 1 (satu) meter dan setelah dipotong, dimasukan Terdakwa I dan II kedalam karung goni yang sebelumnya sudah disiapkan dan karung goni yang berisikan secondary cable itu dibawa ketempat kedua sepeda motor yang diparkirkan didekat kebun kelapa sawit masyarakat tadi, dengan disusul oleh KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU, yang selanjutnya pergi meninggalkan lokasi itu menuju rumah VINSENSIUS BANU.
7. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II serta KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU dirumah VINSENSIUS BANU ; memotong-motong secondary cable itu menggunakan grenda yang selanjutnya dibakar sehingga meleleh dan memisahkan antara aluminium dan tembaganya, sedangkan sisa kulit kabel yang masih melekat pada aluminium dan tembaga dikupas dan dipisahkan menggunakan tiga buah pisau carter, selanjutnya aluminium dan tembaga yang telah bersih lalu dilipat-lipat dan kembali dimasukan kedalam karung. Selanjutnya keesokan paginya, Jumat tanggal 10 Juli 2020, Terdakwa II **YOHANES BAOK AIS. HANIS** bersama KUNDUS AIS. KUN pergi menjual aluminium dan tembaga itu kepada RIKO MANURUNG (*gesplit*), yang mengetahui bahwa aluminium dan tembaga itu berasal dari tindak kejahatan, karena terhadap aluminium dan tembaga yang dijual oleh Terdakwa II dan KUNDUS itu, disamping masyarakat umum tidak bebas



memilikinya, juga Terdakwa II dan KUNDUS sudah sangat sering menjual hasil curiannya itu kepada RIKO MANURUNG.

8. Bahwa RIKO MANURUNG membeli Aluminium tersebut setelah ditimbang dengan berat 5 Kg seharga Rp.50.000,- dan Tembaga dengan berat 12 Kg. dengan harga Rp.564.000,- sehingga uang yang diterima Terdakwa II dan KUNDUS adalah sebesar Rp.614.000,- dan atas uang hasil penjualan itu; terdakwa I dan II masing masing mendapatkan bahagian kurang lebih sebesar Rp.120.000, sedangkan sisanya dibagi antara KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU dan terhadap uang sejumlah yang masing-masing terdakwa dapatkan itu telah habis terdakwa I dan II gunakan untuk keperluan hidup masing-masing terdakwa.
9. Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa PT. CHEVRON PACIFIK INDONESIA (PT.CPI) Area Minas telah menderita kerugian sebesar Rp.17.084.800.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **subsideritas** yaitu **Primair** melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP, dan **Subsidiar** melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan **Primer** sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya:

1. *Barang Siapa;*
2. *Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;*
3. *Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;*
4. *Yang Dilakukan Diwaktu Malam Daldam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;*
5. *Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu;*
6. *Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat,Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu,Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;*



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Tentang Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan dua orang laki-laki yang bernama **Oktovianus Lim Als Okto** dan **Yohanes Baok Als Hanis** sebagai Para Terdakwa dan di persidangan Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian maka orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam surat dakwaannya adalah Para Terdakwa, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Tentang Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa **I OKTOVIANUS LIM Als. OKTO**, Terdakwa **II YOHANES BAAK Als. HANIS**, KUNDUS Als. KUN (DPO) dan PETRUS MAINSAKU Als. PIT (DPO) sedang berkumpul di rumah VINSENSIUS BANU (*gesplit*) di Jl. Suka Maju, Kelurahan Lembah Damai, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru. Kemudian KUNDUS mengajak Terdakwa I, II dan PETRUS MAINSAKU untuk mengambil secondary cable milik PT. CHEVRON PACIFIK INDONESIA (PT.CPI) Area Minas, sebagaimana sudah beberapa kali mereka lakukan tanpa sepengetahuan dan seizin PT.CPI, pada sekira antara bulan Mei 2020 hingga bulan Juni 2020;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur "*Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Tentang Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum adalah pengambilan barang itu dilakukan dengan sengaja tanpa sepengetahuan atau izin pemilik yang sah sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa terdakwa I dan maupun terdakwa II bersama sama dengan KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU yang telah mengambil sekunder kabel sepanjang 4 (meter) milik PT. CPI Area Minas, Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak Sri Indrapura adalah untuk maksud mereka miliki, yaitu terhadap sekunder kabel sepanjang 4 (meter) tersebut kemudian mereka bakar sehingga tertinggal aluminium dan tembaga yang itu lalu mereka terdakwa dan KUNDUS serta PETRUS MAINSAKU jual kepada RIKO MANURUNG Als. PAK WANTRI (gesplit) sehingga laku terjual seharga Rp.614.000,- dan atas uang hasil penjualan itu; terdakwa I dan II masing masing mendapatkan bagian kurang lebih sebesar Rp.120.000, sedangkan sisanya dibagi antara KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU dan terhadap uang sejumlah yang masing-masing terdakwa dapatkan itu telah habis terdakwa I dan II gunakan untuk keperluan hidup masing-masing terdakwa;

Bahwa perbuatan terdakwa I dan maupun terdakwa II bersama sama dengan KUNDUS serta PETRUS MAINSAKU, yang mengambil 4 (empat) meter sekunder kabel ; tanpa sepengetahuan dan seizin PT. CPI Area Minas, Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak Sri Indrapura, sehingga badan usaha tersebut mengalami kerugian;

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa PT. CHEVRON PACIFIK INDONESIA (PT.CPI) Area Minas telah menderita kerugian sebesar Rp.17.084.800;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur "*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;



Ad. 4 Tentang Unsur Yang Dilakukan Diwaktu Malam Daldam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam menurut Pasal 98 KUHPidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebuah rumah dalam pasal ini adalah terjemahan perkataan “woning” yang menurut yurisprudensi ditafsirkan setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman dan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa pencurian itu terjadi pada waktu malam sekira pukul 22.25 WIB. jadi masih masuk dalam lingkup tenggang waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ditemukan fakta hukum bahwa lokasi 6D-46 Well off Area 3 PT. CPI Area Minas, Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak Sri Indrapura tempat mereka terdakwa secara bersama sama dengan KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU mengambil 4 meter sekunder kabel itu hanya ada kantor security PT ABB yang hanya ditempatkan oleh **personel security secara ship-shipan**, sehingga **kantor security** tersebut **bukanlah** termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur “Yang Dilakukan Diwaktu Malam Daldam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak” **tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam **Primair** tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dakwaan **Primair** dan harus dibebaskan dari dakwaan **Primair**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Subsidaire** yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa;



2. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
5. Yang Untuk Masuk Ketempat Yang Dicuri Dengan Cara Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Menggunakan Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Tentang Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur *Barang siapa* dalam dakwaan ini telah di pertimbangkan dalam dakwaan Primair dan oleh karena itu diambil alih dalam dakwaan ini dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tentang Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur *Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain* dalam dakwaan ini telah di pertimbangkan dalam dakwaan Primair dan oleh karena itu diambil alih dalam dakwaan ini dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Tentang Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur *Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum* dalam dakwaan ini telah di pertimbangkan dalam dakwaan Primair dan oleh karena itu diambil alih dalam dakwaan ini dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Tentang Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa pencurian sekunder cabel sepanjang empat meter dilakukan oleh Terdakwa I dan II bersama-sama dengan KUNDUS serta PETRUS MAINSAKU pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 22.25 WIB di lokasi 6D-46 Well off



Area 3 PT. CPI Area Minas, Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak Sri Indrapura dimana sebelumnya mereka terdakwa bersama kawan-kawannya yang belum tertangkap itu telah merencanakan dan mempersiapkan alat-alat untuk memudahkan pencurian itu di rumah Vinsensius Banu dan pada saat dilokasi pencurian itu pun mereka terdakwa dan kawan-kawannya itu sama-sama secara bergantian memotong pagar kawat sehingga dapat dimasuki oleh KUNDUS serta PETRUS MAINSAKU lalu mereka berdua memotong sekunder kabel itu dengan gergaji besi dan selanjutnya kabel yang telah dipotong ditarik keluar pagar oleh Terdakwa I dan II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur "*Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5 Tentang Unsur Yang Untuk Masuk Ketempat Yang Dicuri Dengan Cara Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Menggunakan Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 22.25 WIB terdakwa I dan II serta KUNDUS serta PETRUS MAINSAKU tiba di lokasi 6D-46 Well off Area 3 PT. CPI Area Minas, Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak Sri Indrapura dan sebelum memasuki areal wilayah kerja PT. CPI Area Minas, untuk mengambil secondary cable milik PT. CPI yang sedang terpasang itu ; diantara terdakwa I dan II serta KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU membagi tugas, yaitu terdakwa I dan II bertugas memantau atau melihat mobil patroli yang menjaga lokasi tersebut dan segera memberitahukan kepada KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU yang bertugas menggunting kawat pagar, tetapi pada pelaksanaannya antara terdakwa I dan II serta KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU saling bekerja sama dan bergantian memotong (menggunting) pagar kawat dengan menggunakan 3 (tiga) buah tang pemotong, sehingga kawat itu terbuka seukuran badan orang dewasa, dan dapat masuk keareal tempat terpasangnya secondary cable. Dan setelah pagar kawat itu dipotong dan badan KUNDUS dapat masuk kedalam, maka setelah KUNDUS masuk, lalu disusul oleh PETRUS MAINSAKU;

Menimbang, bahwa didalam lokasi itu, tanpa sepengetahuan dan seizin PT CPI Area Minas ; KUNDUS dengan menggunakan alat pengait terbuat dari



besi dengan gagang fiber dan kayu yang dibalut karet ban yang telah disambungkan dengan galah panjang, lalu mengkaitkannya kepada fuse slink (skring) untuk diturunkan, sehingga arus listrik terputus (mati) dan setelah itu KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi merk Prohex ; menggergaji, memotong secondary cable yang terpasang pada satu unit trafo ke swith board dengan panjang kurang lebih 4 meter, yang secondary cable itu pembungkusnya berwarna kuning dan pada lapisan kedua dibungkus dengan aluminium warna silver serta lapisan terakhir merupakan tembaga;

Menimbang, bahwa setelah secondary cable itu dipotong, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menarik secondary cable tersebut keluar pagar melalui pagar kawat yang telah rusak dan dipotong tadi dan membawanya ke arah semak belukar dan di semak belukar itu KUNDUS memotong-motongnya menjadi ukuran 1 (satu) meter dan setelah dipotong, dimasukan Terdakwa I dan II kedalam karung goni yang sebelumnya sudah disiapkan dan karung goni yang berisikan secondary cable itu dibawa ketempat kedua sepeda motor yang diparkirkan didekat kebun kelapa sawit masyarakat tadi, dengan disusul oleh KUNDUS dan PETRUS MAINSAKU, yang selanjutnya pergi meninggalkan lokasi itu menuju rumah VINSENSIUS BANU;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur “Yang Untuk Masuk Ketempat Yang Dicuri Dengan Cara Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Menggunakan Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Subsidiar**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, sedangkan pada diri Para Terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka Para Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan Para Terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan PT. CPI MINAS, Desa Minas Barat, Kabupaten Siak;
- Perbuatan terdakwa telah dilakukan berulang kali pada lokasi yang berbeda di lokasi PT. CPI MINAS;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya;
- Terhadap para terdakwa masih dapat diharapkan memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;
- Para terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masing harus mendapat perlindungan dan perhatian dari padanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Oktovianus Lim Als Okto** dan Terdakwa II **Yohanes Baok Als Hanis** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan **Primair**;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan **Primair**;
3. Menyatakan Terdakwa I **Oktovianus Lim Als Okto** dan Terdakwa II **Yohanes Baok Als Hanis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2020/PN Pbr



menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan **subsidiar**;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
5. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah grenda merk SOULIDE warna hitam ;
 2. 1 (satu) buah gergaji besi merk PROHEX warna kuning ;
 3. 1 (satu) buah besi pengait dengan gagang terbuat dari Fiber dibungkus karet ban ;
 4. 1 (satu) buah tang dengan gagang warna kuning hitam ;
 5. 1 (satu) buah tang dengan gagang warna merah ;
 6. 1 (satu) buah tang buaya dengan gagang warna merah ;
 7. 3 (tiga) buah pisau carter masing-masing warna hijau muda, hijau dan warna biru ;
 8. 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam, dengan nomor kartu 0812 6675 2790 ;
 9. 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi Nomor Rangka MH.330C0028J226821, Nomor Mesin 80C-226807 ;
 10. 1 (satu) unit sepeda motor merk SANEX Super Deluxe warna hitam biru, dengan plat nomor terpasang BM 4703 AI Nomor Rangka LAWXEGOEXYA.017789, Nomor Mesin QJ150FMG-300017405 ;

Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara terpisah, yakni dalam perkara atas nama terdakwa USMAN ARIANTO BAKO, DKK;

2. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari **Senin, tanggal 04 Januari 2021** oleh kami **Sarudi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Faisal, SH., M.H.**, dan **Sahat Saur Parulian Banjarnahor., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dengan dibantu **Nurfitria, SH.**, Panitera Pengganti pada



Direktori
Putusan



usan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan dihadiri **Syafril, S.H.**, selaku Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Faisal, SH., M.H.

Sarudi, SH.

Sahat Saur Parulian Banjarnahor, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurfitria, SH.